



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2220/MENKES/SK/XI/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 263/MENKES/II/2011
TENTANG SUSUNAN PANITIA KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya dukungan pendanaan dan diperlukan donor pada kegiatan *3rd Conference on Traditional Medicine in ASEAN Countries*, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 263/Menkes/II/2011 tentang Susunan Panitia Keketuaan Indonesia di ASEAN Bidang Kesehatan Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations/Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 263/MENKES/II/2011 TENTANG SUSUNAN PANITIA KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah dan menambah Diktum Kesembilan dan Lampiran, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diktum Kesembilan

Biaya yang diperlukan bagi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Keketuaan ASEAN Bidang Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Lampiran

Susunan Panitia Keketuaan Indonesia di ASEAN Bidang Kesehatan Tahun 2011:

- | | |
|------------------|---|
| Penanggung jawab | : Menteri Kesehatan |
| Ketua I | : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan |
| Ketua II | : Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan |
| Ketua III | : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan |
| Tim Asistensi | : 1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
4. Inspektorat Jenderal
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan
Globalisasi
9. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan
Pemberdayaan Masyarakat
10. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Resiko
Kesehatan |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
12. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal
13. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
14. Staf Khusus Menkes Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan
15. Staf Khusus Menkes Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi
16. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
17. Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN Kementerian Luar Negeri
18. Direktur Protokol Kementerian Luar Negeri
19. Kepala Biro Protokol Sekretariat Negara
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri

Mitra : 1. ASEAN Secretariat
2. WHO SEARO
3. Nippon Foundation
4. International Agency yang terkait
5. Asosiasi Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 November 2011



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH